

# **ANALISIS TATA RUANG WILAYAH TERKAIT MORATORIUM HAK GUNA USAHA (PERKEBUNAN) DI INDONESIA**

(Moch Hadi Pranoto - 2210622021, Atik Winanti dan Heru Sugiyono)

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara yang di karuniai oleh Tuhan dengan bentang ruang dan wilayah yang sangat luas dan berada di katulistiwa dengan dikelilingi oleh laut. Hal ini merupakan suatu sumber daya alam yang sangat jarang dimiliki oleh negara lain, dimana matahari bersinar setiap tahun dengan kelembapan tinggi. Sumber daya tersebut dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam selanjutnya adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan subur pada area tersebut. Kelapa sawit adalah tumbuhan berasal dari Afrika Barat yang sangat cocok tumbuh pada area katulistiwa. Saat ini Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat tersebut berdasarkan tata Kelola Tata Ruang Wilayah yang sudah berkelanjutan, dalam pelaksanaannya Tata Ruang Wilayah sudah dibagi sesuai dengan fungsi dan kelestariannya. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah saat ini, dimana pemerintah menerapkan kebijakan moratorium terhadap hak guna usaha baru untuk sektor Perkebunan, seiring diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018. Tujuan Moratorium adalah menahan laju deforestasi Hutan Primer dan juga meningkatkan tata Kelola Perkebunan kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya memang terdapat keberhasilan dan juga kelemahan. Keberhasilan terutama dalam menahan laju deforestasi atau laju perambahan hutan. Kelemahannya, secara Tata Ruang Wilayah seharusnya masih banyak area yang dapat dimanfaatkan untuk pembukaan lahan Perkebunan terutama area tidak produktif dan bukan hutan. Sehingga cita-cita mensejahterakan masyarakat dapat dengan nyata dilakukan.

# **SPATIAL ANALYSIS OF REGIONAL PLANNING RELATED TO MORATORIUM RIGHT TO CULTIVATE (PLANTATION) IN INDONESIA**

(Moch Hadi Pranoto - 2210622021, Atik Winanti dan Heru Sugiyono)

## **ABSTRACT**

Indonesia is a country that is blessed by Allah Swt with a very large expanse of space and territory and is located on the equator surrounded by the sea. This is a natural resource that is very rarely owned by other countries, where the sun shines every year with high humidity. These resources are controlled by the state and used as much as possible for the welfare of the community. One of the related natural resources is plants that can grow well in the area. Oil palm is a plant originating from West Africa that is very suitable for growing in the equatorial area. Currently, Indonesia is the largest producer of palm oil in the world.

The greatest utilization of this blessing are for the welfare of the community and based on sustainable Regional Spatial Planning. On its implementation the Regional Spatial Planning has been divided according to its function and sustainability. This condition is contrary to the current government policy, where the government has implemented a moratorium policy on new business use rights for the Plantation sector. The regulation was Presidential Instruction (Inpres) Number 8 of 2018. The purpose of the Moratorium is to control the deforestation of Primary Forests and also improve the Governance of Oil Palm Plantations.

In its implementation, there are indeed successes and weaknesses. Successes are mainly in holding back the rate of deforestation or forest encroachment. The weakness is that in terms of Regional Spatial Planning, there should still be many areas that can be used for developing plantation land, especially unproductive and non-forest areas. So that the ideals of improving the welfare of the community can be truly realized.